



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Nomor: Tahun 2015

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2012, Lembaran Negara RI Nomor 5336, mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 1, 5, 7, 12, 20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 89, dan Pasal 91, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Islamtentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tri dharma perguruan tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pengaturan khusus sebagai dasar, kepastian hukum, dan pedoman pelaksanaan di level Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- Memperhatikan : 1. Hasil pembahasan tim SILE dan LP2M PTKI Negeri pada tanggal 9 Mei 2015 di Jakarta
2. Hasil pertemuan pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada PTKI se-Indonesia pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Pertama : Menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Pedoman ini merupakan acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporandharma pengabdian kepada

Ketiga : masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berdasarkan prinsip-prinsip penjaminan mutu.  
: Pedoman ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Mei 2015

Direktur Jenderal,

## Daftar Isi

---

### **Bab 1, Pendahuluan**

A. Paradigma Baru Pengabdian Kepada Masyarakat	4
B. Dasar	5
C. Tujuan	6
D. Asas	6

### **Bab 2, Proses Pelaksanaan**

A. Ruang Lingkup	8
B. Bentuk Kegiatan	8
C. Perencanaan	9
D. Monitoring	10
E. Standard Mutu	12

### **Bab 3, Daya Dukung**

A. Kelembagaan Pusat	12
B. SDM	13
C. Rekrutmen Pengelola	14
D. Pembiayaan	15
E. Kerjasama dan Kemitraan	16

### **Bab 4 Keluaran, Manfaat, dan Manajemen Pengetahuan**

A. Publikasi	17
B. Diseminasi	17
C. Penghargaan	18
D. Manfaat	20
E. Manajemen pengetahuan	20
F. Keberlanjutan	20
G. Dampak (konotasi negatif)/ implikasi (positif)	21

### **Bab 5 Kode Etik**

### **Bab 6 Penutup**

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Nomor                      Tahun 2015

Tentang  
Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di  
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat dalam pedoman ini adalah “Kemitraan Universitas-Masyarakat” (KUM). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup mengabdikan kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru.

Kemitraan antara perguruan tinggi dengan komunitas menjadi sangat penting, agar perguruan tinggi tidak tercerabut dari akar masyarakat. Kedua komponen ini bekerjasama secara setara membangun bangsa melalui berbagai pendekatan dalam menumbuhkan budaya pemberdayaan melalui kemitraan. Baik perguruan tinggi maupun komunitas telah memiliki aset yang dapat dikembangkan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, sehingga model pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset dan pengembangan yang didorong oleh masyarakat perlu lebih diperkuat di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Dalam paradigma kemitraan ini, perguruan tinggi dan masyarakat dituntut untuk kreatif menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan potensi warga tanpa harus mengkurui masyarakat. Oleh karena itu, model-model pembelajaran berbasis warga seperti *service learning* dan penelitian berbasis masyarakat (*community based research*) dapat digunakan. Apabila dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terprogram dengan baik, pendekatan kemitraan ini akan membuahkan hasil yang bermafaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Penguatan distingsi perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis masyarakat perlu ditunjukkan, karena akar dari perguruan tinggi keagamaan Islam adalah masyarakat. PTKI muncul dan tumbuh karena masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, serta keberadaannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat lebih luas.

Terminologi “Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)” perlu dijelaskan dengan paradigma “Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM)”, yang diperkuat juga dengan karakter “Keislaman dan Keindonesiaan”.

## **B. DASAR**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **C. TUJUAN**

Dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan serta pengembangan masyarakat, kehidupan demokratis dan keadilan sosial bagi kehidupan bangsa.

## **D. ASAS**

Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada asas:

1. Partisipasi

Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.

2. Pemberdayaan

Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

3. Inklusifitas

Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.

4. Kesetaraan dan keadilan gender

Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.

5. Ramah Lingkungan.

Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

6. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.

7. Transparansi

Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.

8. Kemitraan

Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

9. Keberlanjutan

Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.

10. Kesukarelaan

Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.

11. Manfaat

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi

keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.

12. Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi sosial

Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

## E. RUANG LINGKUP

Pedoman ini wajib dijadikan acuan bagi:

1. Kementerian Agama dalam melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program pengabdian kepada masyarakat.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang merupakan di bawah pembinaan Kementerian Agama dalam menjalankan program pengabdianannya.

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik secara individual maupun kelompok dalam suatu kawasan sosial atau kelompok masyarakat tertentu.

Sedangkan basis pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai keterkaitan dengan pengamalan Ilmu-ilmu Agama, Humaniora, Sosial, Alam, formal, terapan, atau bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara terintegrasi.

## F. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. **Pembelajaran masyarakat**, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. **Pendampingan masyarakat**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. **Advokasi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. **Pemberdayaan ekonomi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. **Layanan masyarakat**, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.



6. **Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

## **G. PERENCANAAN**

Perencanaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada atau muncul dari proses pembelajaran yang telah ada sehingga pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dari tridharma perguruan dan terpadu dengan kedua dharma yang lain, yaitu penelitian dan pengajaran.

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan para pemangku kepentingan dan semua mitra menyusun desain program pengabdian kepada masyarakat. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat kampus dan luar kampus yang meliputi:

- a. Perorangan atau individu,
- b. Komunitas atau kelompok,
- c. Lembaga atau organisasi, dan
- d. Dunia usaha atau industri

Cakupan khalayak mitra tersebut meliputi pemerintah dan swasta, masyarakat industri dan agraris, serta masyarakat perkotaan dan pedesaan, utamanya diantaranya masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya.

2. PPM membentuk tim untuk melakukan analisis aset mitra pengabdian kepada masyarakat, sesuai potensi, peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
3. Tim PPM bersama masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menyusun tindak berdasarkan aset, peluang dan minat.
4. PPM bersama masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka acuan) kepada Kepala LPPM.
5. Ketua LPPM membahas usulan program bersama Ketua PPM, Puslit, PSG dan Kepala Biro atau Bagian Perencanaan.
6. Ketua LPPM mengusulkan program pengabdian yang telah dibahas tersebut kepada pimpinan universitas/ institut/ sekolah tinggi untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, proses menjadi DIPA dan RKA-KL (RBA untuk PTKIN yang sudah memperoleh status BLU)

termasuk kegiatan yang dibiayai dari luar, yang sumber dananya dari hibah, kontrak, dan kerjasama.

## **H. MONITORING**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara partisipatoris, responsif gender, berjenjang dan reguler, oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan monitoring dan evaluasi di level PTKI dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan evaluasi dampak.

Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat diterapkan, diantaranya adalah pendekatan partisipatori dan gender responsiveness dalam pemantuan (participatory and gender responsive monitoring and evaluation). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan diantaranya metode saling belajar (appreciative inquiry evaluasi

pemberdayaan (empowerment evaluation), perubahan paling signifikan (most significant change).

Pengabdian kepada masyarakat kini dan ke depan merujuk kepada paradigma baru, yaitu *assets based community driven development*. Paradigma ini memungkinkan program pengabdian kepada masyarakat sampai kepada transformasi sosial yang dilakukan secara partisipatif.

#### **I. STANDAR MUTU**

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan sendiri oleh masing-masing PTKI sesuai prinsip-prinsip penjaminan mutu dan tata kelola yang baik. Ini dimaksudkan agar setiap program pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada proses belajar untuk meningkatkan kualitas program, output dan outcome. Lebih detail mengenai penjaminan mutu, masing-masing PTKI telah memiliki Unit Penjaminan Mutu yang telah menetapkan target mutu, sasaran mutu, dan prosedur/proses bisnis berdasarkan penjaminan mutu. Hasil penjaminan mutu dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus *Plan Do Check dan Action* (PDCA). Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*).

## **BAB II**

### **DAYA DUKUNG**

#### **A. KELEMBAGAAN**

Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dikelola oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang secara struktural berada di bawah LPPM.

#### **Peran dan Fungsi PPM**

Peran dan fungsi PPM adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat. PPM di PTKI mempunyai peran sebagai berikut:

1. Fasilitator pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika yang melibatkan lintas fakultas dan pihak luar universitas. Tujuannya adalah menjaga kualitas dan melindungi integritas aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh, atau melibatkan PTKI.
2. Koordinator dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika PTKI yang melibatkan lintas fakultas dan pihak luar universitas agar sumber daya dan aset pengabdian PTKI dapat dimanfaatkan secara bijaksana.
3. Penyedia pengembangan kapasitas sumberdaya manusia terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Memberikan pengakuan terhadap aktivitas yang terkait pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di luar skema PTKI.
5. Penggalang dana untuk pengabdian

Fungsi utama PPM adalah sebagai motor penggerak, dinamisator, dan fasilitator dalam rangka mengembangkan budaya pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI baik yang berskala nasional maupun internasional. Selain itu PPM secara khusus memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

#### **Tugas Pokok**

Tugas pokok PPM PTKI antara lain:

1. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran.
2. Mendorong terjadinya proses penyebaran hasil penelitian pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa PTKI dan membuatnya menjadi sebuah produk dan memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

3. Bertanggung jawab atas upaya untuk memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat baik dari instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta nasional maupun internasional.

Selanjutnya, pengelola Pusat Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

## **B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

1. Sumber daya manusia PPM terdiri dari tenaga tetap dan tidak tetap.
2. Tenaga tetap terdiri dari :
  - a. Dosen
  - b. Peneliti
  - c. Mahasiswa
  - d. Tenaga administrative
3. Tenaga tidak tetap terdiri dari:
  - a. Profesional/konsultan
  - b. Relawan
  - c. Masyarakat mitra
4. Tenaga tidak tetap diseleksi oleh PPM.
5. Semua pengabdian dan tenaga PPM wajib mengikuti orientasi/training yang diselenggarakan oleh PPM atau lembaga lain yang kompeten.
6. PPM menyelenggarakan program penguatan kapasitas (*capacity building*) dalam bidang khusus yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat bagi para pengabdian.
7. PPM mengirimkan para pengabdian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengabdian kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.
8. SDM PPM yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar, serta memperoleh pendidikan/pelatihan yang cukup, dapat diberi pengakuan sebagai Pengabdian Profesional, dengan kualifikasi yang akan ditetapkan oleh masing-masing PTKI.
9. SDM PPM yang telah memperoleh sertifikat sebagai Pengabdian Profesional dan memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi Kepala PPM.

## **C. REKRUITMEN PENGELOLA**

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melakukan rekrutmen Kepala PPM melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Nama-nama calon Kepala direkrut secara terbuka, diumumkan kepada publik yang memenuhi persyaratan dan diajukan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang sedang menjabat kepada Ketua LPPM.
2. Ketua LPPM membahas usulan Kepala PPM.
3. Ketua LPPM mengusulkan Kepala PPM kepada Rektor/Ketua.
4. Rektor/Ketua mengeluarkan SK Kepala PPM.

Adapun kualifikasi calon Kepala PPM adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimal S2.
2. Memiliki wawasan dan pengalaman di bidang pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat minimal 5 tahun, sebagai pelaku, aktifis, fasilitator, atau perancang pengembangan masyarakat dengan hasil nyata.
3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan pengetahuan yang memadai di bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Memiliki keterampilan untuk mengelola Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6. Pernah mengikuti pelatihan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau yang sejenis dan memiliki keterampilan memimpin
7. Bersikap inklusif, toleran, dan multi kultural, setara dan adil gender.
8. Memiliki konsep pemberdayaan atau pengembangan masyarakat dibuktikan dengan paper yang dibuatnya.

#### **D. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan program dan pembiayaan penelitian, yaitu sebesar 30% dari total anggaran Kementerian Agama yang diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setiap tahunnya. Selain alokasi anggaran di atas, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib mengalokasikan dana sebesar 10% dari total anggaran masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setiap tahunnya. Adapun sumber pembiayaan berasal dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
2. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKI dalam DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) bagi PTKIN yang sudah berstatus BLU;
3. Pemerintah Daerah,
4. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat,
5. Perusahaan,
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak,
7. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

Selanjutnya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan pihak lain, dilaporkan secara tertulis, transparan, dan layak audit, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **E. KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan program pengabdian kepada masyarakat diketahui oleh Ketua LPPM, kemudian diteruskan kepada Rektor/Ketua. Rektor/Ketua memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memfasilitasi kerjasama Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, industri, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat, bersifat terbuka, inklusif, objektif, akademis, dan saling memberi manfaat. Dalam melakukan kerjasama, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja yang akan memberikan dukungan positif. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan universitas di Luar Negeri yang memiliki program Pengabdian kepada Masyarakat. Kerjasama diarahkan untuk dapat mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan wilayah, daerah, di tempat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tersebut berada.

Kerjasama dilakukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan difasilitasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik internal maupun eksternal, dalam maupun luar negeri.

## **BAB IV**

### **KELUARAN, MANFAAT, dan MANAJEMEN PENGETAHUAN**

#### **A. PUBLIKASI**

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu:

1. Jurnal Ilmiah, diterbitkan minimal setiap semester sekali terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Buku, diterbitkan minimal setiap semester sekali, memuat tulisan dosen mengenai Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Tulisan di media massa, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mendorong seluruh sivitas akademika untuk menuliskan gagasan mereka mengenai pengabdian kepada masyarakat di media massa agar dapat dibaca publik.
4. Majalah, diterbitkan minimal setiap semester satu kali, memuat berbagai macam tema di bidang pengabdian kepada masyarakat.
5. News letter, diterbitkan setiap bulan sekali, sebagai media komunikasi antara sivitas akademika dan para pemangku kepentingan di bidang pengabdian kepada masyarakat.
6. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak, diterbitkan sesuai kebutuhan, minimal melakukan up-date data elektronik satu bulan satu kali.

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan tersebut, selanjutnya dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

#### **B. DISEMINASI**

---jika ada usul--

#### **C. PENGHARGAAN**

Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memberikan penghargaan kepada sivitas akademika yang melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk angka kredit dan finansial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengabdian yang berhasil dipublikasikan dan atau dipatenkan dalam bentuk karya ilmiah diberikan penghargaan baik berupa angka kredit maupun finansial. Mekanisme pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pemberian Penghargaan Kepada Pengabdian



DIKTIS setiap tahun menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada pengabdian yang di samping memiliki *knowledge*, *skills* dan komitmen juga tekun dan konsisten melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Kategori Penghargaan Pengabdianannya adalah sebagai berikut:

1. Melalui pengusulan sendiri
  - a. Pengabdian yang karyanya mendapat pengakuan publik
  - b. Pengakuan publik berupa publikasi di media massa lokal, nasional, dan internasional
  - c. Pengakuan dari masyarakat dan pemerintah berupa surat penghargaan
2. Melalui nominasi PTKI
  - a. Pengabdian terbaik menurut PPM
  - b. Pengabdian terbaik menurut PTKI
3. Langsung dipilih dan ditentukan oleh Kementerian Agama RI.

Penghargaan dapat berupa salah satu bentuk di bawah ini:

1. Kesempatan mengikuti pendidikan atau pelatihan di Luar Negeri
2. Uang untuk pengembangan akademik dan riset.
3. Surat Penghargaan
4. Kenaikan Pangkat Istimewa
5. Kum/Nilai setara dengan penulisan jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi (25 poin)
6. Lain-lain sesuai aturan yang berlaku.

Penghargaan berupa angka kredit mengacu kepada pedoman operasional penilaian angka kredit sebagaimana berlaku dengan beberapa modifikasi.

1. Menjadi pejabat struktural di kampus mendapat penghargaan setara dengan 8 SKS, ditambah tunjangan struktural sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Menjadi pejabat fungsional di kampus, seperti ketua pusat, studi mendapat penghargaan setara dengan 6 SKS.
3. Pengabdian profesional, mendapat penghargaan ekuivalen/setara dengan 6 SKS
4. Pengabdian, mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
5. Pendamping Ekonomi Kerakyatan, mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
6. Konsultan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai disiplin ilmu yang ada di masing-masing PTKI, seperti waris, ZIS, wakaf, resolusi konflik, kesehatan, ekonomi, perancangan sistem, dan alat bantu, produk, dan lain-lain mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
7. Pendamping kegiatan keagamaan, mendapat penghargaan setara dengan SKS.

**Comment [U1]:** Apa ini termasuk kategori pengabdian??? Mungkin lebih tepat "menjadi pejabat structural di kampus lain."

8. Penggerak Masyarakat yang meliputi Pengelola PAUD, Pengelola kegiatan masyarakat, Pelatihan astronomi/falak mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
9. Pengembang Teknologi terapan untuk masyarakat mendapat penghargaan setara dengan 4 SKS.
10. Pengabdian yang dapat dipublikasikan di Jurnal Kampus, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 10 poin.
11. Pengabdian yang dapat dipublikasikan di Jurnal Nasional, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 20 poin.
12. Pengabdian yang dapat dipublikasikan di Jurnal Internasional, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 40 poin.
13. Pengabdian yang didukung oleh kerjasama dari pihak ketiga, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 40 poin.  
Pengabdian di lembaga-lembaga internasional, mendapat penghargaan berupa angka kredit sebesar 25 poin.

#### **D. MANFAAT**

#### **E. MANAJEMEN PENGETAHUAN**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berpijak pada hasil penelitian atau terintegrasi dengan penelitian. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dapat melahirkan sebuah pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat.


#### **F. KEBERLANJUTAN**

Program dan kegiatan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terus dilaksanakan setiap tahun. Untuk itu, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak dengan difasilitasi oleh Pimpinan Lembaga dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipelihara, dikembangkan dan dimantapkan agar menjadi bagian dari gerakan pembangunan oleh masyarakat mitra. Hal ini memerlukan pemantapan melalui pendampingan sistematis dan berkesinambungan. Faktor-faktor eksternal dan internal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. teknis
2. ekonomi
3. lingkungan
4. sosial
5. budaya
6. fasilitas pendukung
7. faktor psikologis yang dapat menghambat terlaksananya program

#### **G. DAMPAK (konotasi negatif)/ implikasi (positif)**



**BAB 5**  
**KODE ETIK**

**BAB 6**  
**PENUTUP**

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang tidak mengacu kepada panduan ini diancam tidak akan diberi pengakuan dan penghargaan baik angka kredit maupun penghargaan financial.
2. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya

Demikianlah pedoman pengabdian kepada masyarakat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA.